



Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menanggulangi Pelecehan Seksual di Lingkungan Masyarakat

Dea Pitaloca

Universitas Pendidikan Indonesia

Nasywa Iedha Khaerunisa Anrose

Universitas Pendidikan Indonesia

Nadia Aristawati Daniswara

Universitas Pendidikan Indonesia

Maulia Depria Kembara

Universitas Pendidikan Indonesia

Alamat: Jl Setiabudi No.229, Isola, Sukasari, Bandung, Jawa Barat 40154

Korespondensi penulis: deapitaloca3@gmail.com, nasywaanrose@upi.edu,
nadia.daniswara@gmail.com, maulia@upi.edu

Abstract. *Sexual harassment, which jeopardizes human rights and poses a threat to individual's well-being within society, is a type of violence. The increasing prevalence of sexual harassment cases has become a crucial societal concern, as it can transpire indiscriminately. This study intends to elucidate how Pancasila is implemented to address sexual harassment in the community. Pancasila, as the fundamental principles of the Indonesian state, encompasses pertinent values such as justice, unity, equality, and humanity, which serve as a foundation for combating sexual harassment. The research methodology employed entails a literature review incorporating library studies.*

Keywords: *sexual harassment, implementation, Pancasila.*

Abstrak. Salah satu bentuk kekerasan yang melanggar hak asasi manusia dan mengancam kesejahteraan individu di masyarakat adalah pelecehan seksual. Saat ini, masalah pelecehan seksual menjadi isu yang sangat penting, karena bisa terjadi di berbagai tempat dan kapan saja. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Pancasila dapat diterapkan dalam upaya menangani pelecehan seksual di masyarakat. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki nilai-nilai yang relevan, seperti keadilan, persatuan, kesetaraan, dan kemanusiaan, yang dapat dijadikan pijakan dalam melawan pelecehan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui tinjauan literatur dengan melibatkan studi pustaka.

Kata kunci: *pelecehan, implementasi, Pancasila.*

LATAR BELAKANG

Pelecehan seksual merupakan sebuah bentuk kekerasan yang merugikan hak asasi manusia dan mengancam kesejahteraan individu dalam masyarakat. Menurut (Kartika, Y., & Najemi, A., 2020) Pelecehan seksual adalah tindakan yang melibatkan unsur seksual yang dilakukan pelaku bukan atas dasar keinginan objek atau korbannya. Bentuk pelecehan ini mencakup pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual, baik secara lisan maupun fisik. Di Indonesia, upaya untuk menanggulangi pelecehan seksual telah diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual. Meskipun demikian, pelecehan seksual masih menjadi isu yang mengkhawatirkan di dalam masyarakat.

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada tahun 2022, angka kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 kasus. Angka tersebut mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana tercatat 4.162 kasus. Namun, kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada anak di bawah umur dan perempuan saja, siapa pun dapat berpotensi menjadi korban. Permasalahan ini dapat menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang signifikan bagi korban. Oleh karena itu, kajian masalah ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pelecehan seksual dan mencari solusi yang tepat guna menanggulangnya.

Pancasila sebagai pandangan hidup dapat diimplementasikan dalam menanggulangi pelecehan seksual di masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dari setiap sila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa (nilai ketuhanan), Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (nilai kemanusiaan), Persatuan Indonesia (nilai persatuan), Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (nilai kerakyatan dan kebijaksanaan), dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (nilai keadilan) yang bersifat subjektif (Sianturi, Y. R., & Dewi, D. A., 2021) memberikan peran yang besar dan dasar yang kuat untuk membangun masyarakat yang aman, menghormati hak asasi manusia, dan menghindari terjadinya pelecehan seksual.

Mengingat maraknya kasus pelecehan seksual serta dampak negatifnya terhadap korban dan masyarakat, Tujuan dari analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan strategis dalam upaya menanggulangi pelecehan seksual di lingkungan masyarakat.

Dengan memahami peran dari nilai-nilai Pancasila dalam, diharapkan dapat berkembangnya langkah-langkah konkret yang dapat mengurangi angka pelecehan seksual dan membentuk masyarakat yang lebih aman, adil, dan bermartabat.

KAJIAN TEORETIS

Pelecehan seksual dapat didefinisikan melalui perspektif beberapa ahli. Menurut Mannika dalam (Paradias, R., & Sopyonyono, E., 2022), kekerasan seksual dalam bahasa Inggris "sexual hardness" mengandung arti kekerasan dan ketidaknyamanan. Menurut (Kartika, Y., & Najemi, A., 2020), pelecehan seksual adalah tindakan yang melibatkan unsur seksual yang tidak diinginkan oleh pihak yang menjadi objeknya. Bentuk pelecehan ini melalui permintaan secara lisan maupun fisik yang dilakukan secara paksa. Kesimpulan dari definisi-definisi ini adalah bahwa pelecehan seksual melibatkan tindakan yang tidak diinginkan yang memiliki unsur seksual.

Terdapat undang-undang yang mengatur tentang pelecehan seksual, antara lain Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Selain itu, terdapat UU No. 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual yang juga mengatur tindakan-tindakan pelecehan seksual dan sanksi yang diberikan.

Pancasila berperan sebagai dasar negara Indonesia dan pandangan hidup bangsa yang menjadikan nilai-nilai yang terkandung dapat hidup dalam masyarakat. Menurut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (2020) setiap butir Pancasila memiliki makna dan prinsip yang harus tercermin dalam sikap dan tindakan warga negara Indonesia. Sila-sila Pancasila meliputi:

1. Ketuhanan yang Maha Esa

Sila pertama Pancasila mengajarkan bahwa warga negara Indonesia memercayai dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini mengacu pada kebebasan beragama dan menghormati keberagaman agama di Indonesia. Dalam konteks pelecehan seksual, nilai ini mengajarkan pentingnya menghormati dan melindungi martabat setiap individu, karena setiap manusia dianggap sebagai ciptaan Tuhan. Dengan menginternalisasi nilai ini, masyarakat diharapkan untuk saling menghormati, tidak melakukan tindakan yang melanggar hak-hak dan

batasan seksual individu, serta memandang bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup tanpa pelecehan seksual.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua Pancasila menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak dan martabat yang sama di dalam hukum. Dalam konteks pelecehan seksual, nilai ini mengajarkan pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi setiap individu, termasuk hak atas keselamatan, kebebasan, dan keintiman. Menginternalisasi nilai ini berarti menolak segala bentuk pelecehan seksual, serta membela kebenaran, keadilan, dan keadaban dalam hubungan antarmanusia.

3. Persatuan Indonesia

Sila ketiga Pancasila mendorong warga negara Indonesia untuk mengutamakan kesatuan, persatuan, dan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam konteks pelecehan seksual, nilai ini mengajarkan pentingnya membangun kesadaran untuk melawan pelecehan seksual dengan bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang aman. Persatuan dalam menanggulangi pelecehan seksual melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah, dan organisasi masyarakat.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dan Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Sila keempat Pancasila menekankan warga negara Indonesia untuk mempraktikkan demokrasi dengan cara yang khidmat dan bijaksana, melalui musyawarah dan perwakilan. Dalam konteks pelecehan seksual, nilai ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan melakukan upaya penanggulangan pelecehan seksual. Selain itu, nilai ini juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi persamaan hak dan memastikan bahwa keputusan yang diambil melibatkan berbagai pihak yang terkait.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sila kelima Pancasila menekankan pentingnya mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Dalam konteks pelecehan seksual, nilai ini mengajarkan bahwa setiap individu, tanpa pandang status sosial, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya, memiliki hak yang sama untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan bebas dari pelecehan seksual. Keadilan sosial juga berarti memberikan perlindungan hukum

seadil-adilnya, serta menghapuskan stigma dan diskriminasi yang mungkin dialami oleh korban.

Terdapat sembilan bentuk kekerasan seksual dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), yaitu pemerkosaan, penyiksaan seksual, pelecehan seksual, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, pernikahan paksa, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan pelacuran, dan pemaksaan aborsi. Pelecehan seksual ini memiliki dampak yang luas terhadap korban dan masyarakat secara umum. Menurut (Saifuddin A., 2021) menyatakan bahwa faktor penyebabnya ada tiga perspektif, yaitu sosial, psikologi, dan agama. Dalam perspektif sosial, terkait dengan adanya struktur sosial yang menempatkan perempuan dan anak-anak dalam posisi subordinat, sehingga mereka menjadi rentan sebagai korban pelecehan. Dalam perspektif psikologi, yaitu adanya pelaku yang mengalami kelainan seksual seperti parafilia, kurangnya kemampuan mengendalikan hasrat seksual, dan kurang sadar dalam menghargai orang lain. Serta dalam perspektif agama, dapat terkait dengan penyalahgunaan ajaran agama atau penafsiran yang salah terhadap nilai-nilai moral yang seharusnya melindungi dan menghormati martabat individu.

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan untuk menyusun artikel ini, yakni metode penelitian yang bersifat penelusuran kepustakaan (*literature review*). Penelusuran kepustakaan (*literature review*) adalah suatu bentuk penelitian yang bertujuan mengembangkan teori dan pendekatan yang relevan untuk topik-topik tertentu, sembari mengkaji secara kritis pengetahuan, konsep, atau penemuan yang ada pada badan kepustakaan akademik (*academic-oriented literature*) (Cooper dalam Kurnia, 2020).

Pada penelitian ini, tim penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik kajian penelitian. Setelah data diperoleh, tim penulis mulai menganalisis data tersebut dengan membaca, memahami, menafsirkan data yang diperoleh, dan mencatat informasi yang terdapat pada sumber literatur yang telah dikumpulkan. Analisis mendalam terhadap data juga dilakukan dengan maksud untuk memahami lebih lengkap mengenai fenomena atau isu yang sedang diteliti. Triangulasi data kemudian digunakan untuk membandingkan data dari analisis data yang dikumpulkan untuk mengetahui validitas data tersebut.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif penelusuran kepustakaan, diharapkan artikel yang dihasilkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan secara keseluruhan mengenai topik penelitian yang tim penulis teliti, yaitu “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menanggulangi Pelecehan Seksual di Lingkungan Masyarakat”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Pancasila dalam upaya menanggulangi pelecehan seksual di masyarakat melibatkan penerapan nilai dan prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Berikut ini adalah contoh hasil dan pembahasan mengenai implementasi Pancasila dalam menanggulangi pelecehan seksual di lingkungan masyarakat:

Salah satu cara implementasi Pancasila dalam menanggulangi pelecehan seksual adalah dengan mengenalkan nilai-nilai yang relevan seperti keadilan, persatuan, kesetaraan, dan kemanusiaan kepada seluruh anggota masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan di sekolah dan universitas serta melalui kampanye kesadaran di media sosial.

Pendidikan seksual yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila juga dapat membantu mencegah pelecehan seksual dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang persetujuan, batasan pribadi, dan pentingnya menghormati hak-hak orang lain.

Selain itu, pembentukan komunitas yang peduli dan responsif terhadap pelecehan seksual juga merupakan langkah implementasi Pancasila yang efektif. Komunitas tersebut harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan organisasi masyarakat.

Penguatan sistem hukum dan kebijakan yang melindungi korban pelecehan seksual juga merupakan bentuk implementasi Pancasila. Hal ini mencakup penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap pelaku serta perlindungan korban agar merasa aman dan mendapatkan keadilan.

Prinsip kesetaraan dalam Pancasila menuntut adanya perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin. Implementasi Pancasila dalam

menanggulangi pelecehan seksual berarti mendorong kesetaraan gender dan menghentikan segala bentuk diskriminasi yang dapat menyebabkan pelecehan seksual.

Prinsip keadilan dalam Pancasila mengacu pada perlakuan yang adil dan penegakan hukum yang tepat bagi pelaku pelecehan seksual. Pendekatan berbasis hak asasi manusia dan keadilan bagi korban harus diterapkan dalam proses hukum.

Prinsip persatuan dalam Pancasila mengajarkan pentingnya solidaritas dan saling membantu dalam menangani pelecehan seksual. Implementasi Pancasila dalam konteks ini melibatkan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan, untuk mengatasi pelecehan seksual secara bersama-sama.

Prinsip kemanusiaan dalam Pancasila menekankan perlunya menghormati dan melindungi martabat manusia. Implementasi Pancasila dalam menanggulangi pelecehan seksual melibatkan pemahaman bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dengan aman.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan teori yang tim penulis kaji, dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual melibatkan tindakan tidak diinginkan dengan unsur seksual. Pelecehan seksual dikenakan sanksi dan diatur berdasarkan undang-undang, seperti UU No. 12 tahun 2022 tentang kekerasan seksual dan Pasal 30 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebagai landasan negara Indonesia, Pancasila mengandung nilai-nilai yang relevan untuk menangani pelecehan seksual. Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) mengatur sembilan bentuk kekerasan seksual, dan pelecehan seksual memiliki dampak yang signifikan baik pada korban maupun masyarakat. Faktor penyebab pelecehan seksual dapat dilihat secara psikologis, sosial, dan agama.

Berdasarkan simpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan atau dilakukan adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pelecehan seksual melalui pendidikan dan kampanye yang tepat, menegakkan hukum yang tegas terhadap pelaku pelecehan seksual juga undang-undang secara ketat, dan mendorong semua pihak untuk berperan aktif dalam mencegah dan menangani pelecehan seksual. Selain itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai alasan yang mendasari pelecehan seksual

juga diperlukan, serta penguatan prinsip Pancasila dalam lingkup pendidikan. Kolaborasi antara lembaga pemerintah dan sektor lain juga diperlukan, serta perluasan peran yang mereka mainkan dalam memberikan perlindungan yang tepat kepada para korban.

Rekomendasi ini diharapkan dapat mendukung upaya pemberantasan pelecehan seksual, perlindungan terhadap korban, dan menciptakan lingkungan yang aman serta bebas dari tindakan pelecehan seksual di masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Barus, E. L. (2017). *Pengembangan Nilai-Nilai Pancasila Melalui Pembelajaran PKn dalam Upaya Pembinaan Sikap Moral Siswa di Kelas XI SMA Masehi Delitua School*. Medan: Universitas Negeri Medan. Retrieved from <http://digilib.unimed.ac.id/27976/>
- CNN Indonesia. (2023, Januari 28). *KemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 2022*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022/amp>
- Dahlia, C. A. (2020). *Kebijakan Kriminal Tentang Hak Restitusi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Kajian Falsafah Pemidanaan dalam Penegakan Keadilan Berdasarkan Pancasila)*. Jakarta Timur: Universitas Kristen Indonesia. Retrieved from <http://repository.uki.ac.id/8491/>
- Fitri, Z. (2016). *Pemikiran Prof. DR. Zakiah Daradjat, M.A. tentang Pendidikan Moral-Moral (Analisis Buku Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia)*. Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Retrieved from <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/1413/>
- Haman, M. L. (2023). *Pelecehan Seksual terhadap Mahasiswi di Perguruan Tinggi dan Tinjauannya dari Perspektif Nilai Kemanusiaan dalam Sila Kedua Pancasila*. Ledalero: Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero. Retrieved from <http://repository.iftkledalero.ac.id/1474/>
- Hasanah, M. N., Elan, & Rachman, B. (2022). Penanaman Nilai Moral dan Nilai Pancasila Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(2), 65-71. Retrieved from <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/YaaBunayya/article/view/14647>
- Kartika, Y., & Najemi, A. (2020). Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 1(2), 1-21. Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9114>
- Kurnia, L. (2020). *Studi Literatur Penggunaan Local Exhaust Ventilation (LEV) dalam Meminimalisir Debu pada Industri Furnitur*. Yogyakarta: Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Retrieved from <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/2957/4/04.Chapter2.pdf>

- Nuryanti, R. (2015). *Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berbasis Karakter di MTsN Klaten*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Retrieved from <http://eprints.ums.ac.id/37389/>
- Oktaviana, D., & Dewi, D. A. (2022). Peran Pancasila dalam Menangani Krisis Moralitas di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1597-1601. Retrieved from <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3034650&val=20674&title=Peran%20Pancasila%20Dalam%20Menangani%20Krisis%20Moralitas%20Di%20Indonesia>
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72. Retrieved from <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13545>
- Rachma, N., Putri, A., Stefany, C., Arivia, D., & Azzahra, R. (2022). *Peran Pancasila dalam Toleransi Beragam dan Pelecehan Seksual*. Depok: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Rachma-Azzahra/publication/365488151_PERAN_PANCASILA_DALAM_TOLERANSI_BERAGAMA_DAN_PELECEHAN_SEKSUAL/links/6377234c54eb5f547ce07561/PERAN-PANCASILA-DALAM-TOLERANSI-BERAGAMA-DAN-PELECEHAN-SEKSUAL.pdf
- Saifuddin, A. (2021). Merumuskan Faktor Penyebab dan Solusi Pelecehan Seksual Menggunakan Perspektif Psikologi, Sosial, dan Agama. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 5(2), 381-420. Retrieved from <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/academica/article/view/4279>
- Siregar, E., Rakhmawaty, D., & Siregar, Z. A. (2020). Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum. *PROGRESIF : Jurnal Hukum*, 14(1), 1-14. Retrieved from <https://journal.ubb.ac.id/index.php/progresif/article/view/1778>
- Sitanggang, K. (2017). *Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) untuk Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak Ditinjau dari Kebijakan Hukum Pidana*. Medan: Universitas Sumatera Utara. Retrieved from <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/894>
- Sulistiyowati, H. (2020). *Rekonstruksi Sanksi Pidana Kebiri terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak di Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung. Retrieved from <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/18474>
- Wartoyo, F. X., & Ginting, Y. P. (2023). Kekerasan Seksual pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau dari Nilai Pancasila. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 29-46. Retrieved from <http://118.97.55.230/index.php/jkl/article/view/423>